

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan keterangan/penjelasan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat menjadi acuan yang tepat bagi para pelaku pembangunan, menjadi pedoman strategis perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan menjadi panduan penganggaran induk tahun 2027.

Demikian pengantar usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Banyumas



DEDY NOERHASAN, S.T., M.Si.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 197100209 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MUATAN MATERI	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan.....	9
1. Sasaran	9
2. Jangkauan	9
3. Arah	9
B. Ruang Lingkup Materi	15
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan dalam satu kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Kepala Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan Pembangunan di Daerahnya secara terpadu dengan dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas dan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJPD), rencana Pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana Pembangunan tahunan (RKPD). SKPD atau OPD selaku bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah juga menyusun perencanaan pembangunan Tingkat SKPD untuk mencapai tujuan OPD dan mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, yang terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Rencana kerja (Renja) SKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan prakiraan maju pada Renja perangkat daerah dengan Renstra perangkat daerah. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA) dalam periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah pembangunan pada masing-masing perangkat daerah yang mendukung penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kabupaten Banyumas Tahun 2027:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya perangkat daerah;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan perangkat daerah;
6. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kabupaten Banyumas Tahun 2027 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Renja Perangkat Daerah pada Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar perangkat daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027 merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 berpedoman pada Renstra masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar Renja yang disusun dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran pada Renstra perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Renja perangkat daerah tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga memperhatikan proyeksi dalam Renja perangkat daerah Tahun 2026. Hal tersebut mempengaruhi sasaran, program, dan kegiatan pembangunan perangkat daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027 yang didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya finansial.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan

1. Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2027 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
 - a. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2027;
 - b. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program dan kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan upaya-upaya terobosan dalam penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah dan permasalahan Pembangunan pada masing-masing perangkat daerah;
 - c. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah;
 - d. Rencana pembangunan perangkat daerah diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sasaran strategis perangkat daerah;
 - e. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholders pembangunan termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelembagaan rentan.
2. Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2027 meliputi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2027 difokuskan pada:
 - 1) Pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:
 - a. Operasional layanan bus sekolah gratis di Kecamatan Somagede, Banyumas, Kalibagor untuk mendukung akses pendidikan;
 - b. Penyediaan ZOSS dan penyusunan RASS;
 - c. Pemerataan Pemenuhan kebutuhan sarpras sekolah dan siswa PAUD;
 - d. Pemberian beasiswa kepada siswa SD sederajat dan SMP Sederajat dari keluarga miskin Seluruh wilayah kecamatan serta mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin untuk menempuh Pendidikan Tinggi;

- e. Pengembalian Anak usia Sekolah Kembali bersekolah;
 - f. Pembangunan dan rehab prasarana, serta pemenuhan sarana termasuk jaringan internet pada satuan Pendidikan;
 - g. Pengusulan pendirian SMA, Peningkatan kompetensi Guru, Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
 - h. Pemberian insentif kepada guru ngaji dan bantuan operasional kepada pesantren di seluruh wilayah kecamatan;
 - i. Pemberian bantuan iuran pada Peserta JKN penduduk Banyumas untuk peningkatan Cakupan JKN dan Cakupan JKN Aktif 10 Pembangunan RSUD Purwokerto di Kecamatan Purwokerto Utara;
 - j. Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas;
 - k. Pengembangan Puskesmas Kalibagor menjadi Rawat Inap, Pembangunan Pustu dan atau Revitalisasi PKD menjadi Pustu;
 - l. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Peningkatan cakupan penemuan, pengobatan, dan keberhasilan pengobatan Penyakit Menular, pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular;
 - m. Peningkatan Cakupan Layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, peningkatan cakupan layanan KB, serta Peningkatan Kualitas dan Cakupan Penerimaan Makan Bergizi Gratis;
 - n. Pemenuhan kefarmasian dan alat kesehatan di fasilitas layanan kesehatan;
 - o. Peningkatan Cakupan Rumah Tangga Sehat serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- 2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang difokuskan pada:
- a. Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan;
 - b. Pemenuhan sarana prasarana ramah anak dan disabilitas, serta penguatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap anak;
 - c. Dukungan Program Kecamatan Berdaya dengan menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia) serta generasi muda;
 - d. Kebijakan pengenalan budaya baca sejak dini;

- e. Pemasalan dan Pengembangan Olahraga Bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM olahraga;
 - f. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria;
 - g. Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan;
 - h. Pemanfaatan RTH untuk olahraga dan aktivitas ramah anak;
 - i. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat miskin ;
 - j. Peningkatan Pengelolaan Data Kemiskinan (DTSEN);
 - k. Optimalisasi program pemberdayaan social masyarakat serta percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi dan Penanganan RTLH.
- 3) Pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan, yang difokuskan pada:
- a. Penguatan kapasitas SDM pada kawasan Perikanan dan Pertanian potensial melalui pendampingan dan fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis bagi Petani, Peternak, Nelayan Kecil, dan Pembudidaya Ikan;
 - b. Penguatan Cadangan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan serta Stabilisasi Harga dan Revitalisasi dan Pemeliharaan Pasar;
 - c. Penjaminan kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal;
 - d. Penguatan kelembagaan Pertanian dan Perikanan melalui fasilitasi kemudahan perizinan, akses modal bagi pelaku usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan, serta Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi dan Keselamatan bagi Penderes;
 - e. Pengembangan Regenerasi Petani melalui Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Petani;
 - f. Peningkatan produksi, produktivitas dan diversifikasi Pangan berbasis Pangan Lokal melalui pengembangan Pekarangan Pangan Lestari dan Produksi Pangan Berkelanjutan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung produksi Pertanian;
 - g. Pengembangan produk unggulan daerah di Kawasan perdesaan melalui peningkatan budidaya, pembinaan usaha dan pengolahan hasil;
 - h. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan dengan sertifikasi halal;

- i. Peningkatan penyelenggaraan pertanian ramah iklim dan rendah emisi melalui Penggunaan pupuk organik untuk pertanian, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), varietas padi rendah emisi, dan BATAMAS (Biogas Ternak Asal Masyarakat);
- j. Pembangunan, Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi dan jalan usaha tani;
- k. Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan dan Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) pada kawasan LP2B;
- l. Pengembangan Usaha Mikro dengan kemitraan, penguatan Usaha Mikro melalui pelatihan wirausaha serta serta fasilitasi bantuan akses permodalan bagi Usaha Mikro;
- m. Peningkatan kompetensi pemasaran digital bagi pelaku usaha;
- n. Pengembangan etalase pertanian;
- o. Revitalisasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- p. Penguatan Kapasitas BUMDes, Pengelolaan Desa Wisata melalui Bumdes dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- q. Peningkatan kualitas daya tarik wisata dengan penguatan branding Banyumas, pelatihan SDM pariwisata, serta pembentukan desa wisata berbasis budaya yang didukung promosi dan event atraktif;
- r. Penguatan pemasaran pariwisata dengan promosi terpadu, event atraktif, dan peningkatan peran influencer desa wisata;
- s. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi pelaku seni budaya, penyelenggaraan festival tahunan, serta konsistensi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
- t. Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus Kelompok Sadar Wisata dan SDM Pariwisata;
- u. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif;
- v. Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih melalui Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi di seluruh wilayah kecamatan;
- w. Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital;

- x. Peningkatan pelayanan penanaman modal serta Evaluasi kebijakan Pemberian insentif perizinan bagi investor ;
 - y. Pemanfaatan data Peluang dan kesempatan kerja
 - z. Penyiapan kebijakan pembangunan Kawasan industri dan perencanaan teknis kawasan industri;
 - aa. Optimalisasi perencanaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - bb. Pemantauan kualitas udara dan kualitas air, serta pemantauan kegiatan yang berpotensi menjadi sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - cc. Peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - dd. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - ee. Fasilitasi pemenuhan izin lingkungan untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan serta Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - ff. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkelanjutan melalui: pengoperasian Area Traffic Control System (ATCS) dan Bus Rapid Transit (BRT) serta pelaksanaan Car Free Day/Hari Bebas Kendaraan.
- 4) Peningkatan daya saing infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, yang difokuskan pada:
- a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan SPAM, pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM;
 - b. Bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan dan analisis potensi sumber air baku alternatif untuk kawasan rawan kekeringan;
 - c. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan serta pelengkap jalan Kabupaten, dan survey berkala kondisi jalan;
 - d. Pembangunan SPALD-S, peningkatan kapasitas IPLT dan sarana prasarana IPLT, penyediaan SDM pengelola, edukasi dan promosi L2T2;
 - e. Perencanaan konservasi pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air serta Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
 - f. Peningkatan koordinasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan;

- g. Rehab PDU/TPST/TPS3R dan pembangunan sarpras PDU/TPST/TPS3R pada Kecamatan yang belum memiliki fasilitas persampahan dan implementasi pengelolaan sampah dari hulu;
 - h. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - i. Peningkatan Pengelolaan limbah serta Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - j. Perencanaan tata bangunan dan lingkungan pada kawasan perkotaan;
 - k. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
 - l. Penataan dan pembangunan RTH Publik;
 - m. Perencanaan teknis pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa, serta peningkatan peran serta desa dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar desa;
 - n. Fasilitasi usulan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan di desa
- 5) Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam kolaborasi penanganan isu strategis, yang difokuskan pada:
- a. Optimalisasi tata kelola pemerintahan desa melalui penataan desa, pemberdayaan masyarakat serta monitoring dan evaluasi pembangunan desa;
 - b. Pemetaan Kawasan dan penyusunan Rencana Aksi pengembangan Produk Unggulan Daerah serta Perencanaan Pembangunan Sentra Produk Unggulan;
 - c. Penguatan SDM dan ekosistem riset dan inovasi;
 - d. Peningkatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan, pembinaan dan monev, pada BUMD Kabupaten Banyumas;
 - e. Pengembangan alternatif pembiayaan untuk pembangunan;
 - f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan bencana;
 - g. Peningkatan pengelolaan risiko bencana, peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana, penanganan darurat dan pengembangan logistic bencana;

- h. Penumbuhan Desa maju dan berdaya melalui Penguatan Taruna Tanggap Bencana serta peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya;
- i. Peningkatan kompetensi ASN dan Perangkat Desa melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan;
- j. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur dalam implementasi manajemen resiko serta Pengendalian intern Pemerintah;
- k. Peningkatan Cakupan Aplikasi Layanan Pemerintahan yang berbasis Aplikasi Gawai;
- l. Pengendalian intern dan Pengelolaan risiko korupsi melalui pengawasan dan pendampingan terhadap seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta peningkatan kualitas APIP;
- m. Efektivitas pencapaian tujuan serta efisiensi pengelolaan keuangan pada perangkat daerah;
- n. Peningkatan pengamanan aset daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menghasilkan PAD;
- o. Optimalisasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD;
- p. Optimalisasi kerjasama daerah;
- q. Peningkatan kemudahan layanan perizinan dengan membangun kerja sama lintas sektor, meningkatkan layanan di mal pelayanan public dan layanan keliling;
- r. Peningkatan Pengelolaan sistem informasi Desa (SID) terintegrasi;
- s. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peningkatan pelayanan penyelamatan kebencanaan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2027 menetapkan dokumen Renja Tahun 2027 di Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang disusun dengan lingkup materi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada sub bab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada sub bab landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada sub bab maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. Pada sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan sub bab hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah yang menguraikan tentang revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sub bab analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sub bab isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sub bab revidi terhadap rancangan awal RKPD berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan

proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, dan lampiran tabel T-C.31.

Sub bab penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Sub bab Inovasi Perangkat Daerah memuat memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Inovasi meliputi aspek kebijakan, tata kelola, pelayanan, sistem informasi, hingga pemanfaatan teknologi digital.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang sub bab telaahan terhadap kebijakan nasional dan sub bab tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta sub bab program dan kegiatan perangkat daerah.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat matriks rencana kerja perangkat daerah yang merupakan penjabaran rinci dari program dan kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun perencanaan (Tahun 2027).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) disusun sebagai wujud implementasi amanat pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027 merupakan penjabaran teknis Renstra perangkat daerah Tahun 2025- 2029.
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas 2027 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar perangkat daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan perangkat daerah.
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta Penutup.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja tahun 2027 dilakukan secara konsisiten, tepat di setiap tahapan dan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dapat menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung tujuan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.